

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah Pemerintah Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, ketidaksesuaian adalah:

1. Prosedur dalam tahap perencanaan yaitu BPD tidak diberi waktu melakukan musyawarah atau sidang terkait Rancangan APB Desa.
2. Prosedur dalam Tahap pelaksanaan yaitu hanya Kaur Umum dan Perencanaan yang berperan Aktif dalam Pengelolaan Keuangan.
3. Prosedur dalam Tahap Penatausahaan yaitu Kaur Keuangan tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi perbendaharaan
4. Prosedur dalam Tahap Pelaporan yaitu keterlambatan penyeteroran Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tanjung Jati seharusnya melalui setiap tahapan dalam prosedur pengelolaan keuangan berdasar pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- a. Melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam Rancangan APB Desa supaya BPD dapat berperan Aktif dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.
 - b. Aparatur Desa berpeeraan aktif dalam pekerjaannya, supaya bekerja sesuai Tupoksinya.
 - c. Perlu adanya pelatihan Bagi Aparatur Desa terutama Bendahara selaku Kaur Keuangan.
 - d. Aparatur Desa supaya bekerja sesuai Tupoksinya agar dalam pelaporan tidak mengalami keterlambatan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa serta melaksanakan penelitian untuk satu tahun anggaran.